

**PROSEDUR PRODUK SIMPANAN PEMBIAYAAN
(SIMAPAN) DI KJKS BINAMA SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

KUNTI ISMATA AINI

132503127

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALOSONGO SEMARANG**

2016

A.Turmudi ,SH., M.Ag.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Syariah
UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4(empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n. Saudari Kunti Ismata Aini

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Kunti Ismata Aini

NIM : 132503127

Judul : Prosedur Produk Simpanan Pembiayaan (SIMAPAN)
di KJKS BINAMA Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing,



A.TURMUDI ,SH., M.Ag.

NIP. 19690708 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Kunti Ismata Aini
NIM : 132503127
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **“Prosedur Produk Simpanan Pembiayaan (SIMAPAN)
di KJKS BINAMA Semarang”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:


10 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam
bidang Perbankan Syariah.


Semarang, 10 Juni 2016

Mengetahui,


Penguji I


Choirul Huda, M. A.
NIP. 19760109 200501 1 002

Semarang, 27 Mei 2016
Penguji II


A. Turmudi, S.H., M.Ag
NIP. 19690708 200501 1 004

Penguji III


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji IV


Heny Yuningrum, S.E., M.Si
NIP. 19810609 200710 2 005

Pembimbing


A. Turmudi, S.H., M.Ag
NIP. 19690708 200501 1 004

HALAMAN MOTTO

Allahuma yassir wa laa tu'assir ~ Ya Allah
permudahkanlah dan jangan kau persulit.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
{Al-Insyirah (94): 6}

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Karya tulis ini saya persembahkan kepada :

- Allah ‘Azza Wajalla yang masih mengerakkan detak jantungku
- Bapak dan Ibu tercinta yang tak henti-hentinya memberiku semangat, dukungan, dan do’anya untukku. Dan membuatku merasa tak sendiri dalam dunia yang ramai ini.
- Kedua adikku, senyum dan tangismu membuatku semakin kuat untuk menjalani hidup.
- Sahabat-sahabatku (kelompok pejalan kaki) yang selalu memberikan semangat, dan yang selalu tegak berdiri bersama-sama dalam suka maupun duka, meskipun terkadang ada perselisihan diantara kita, tapi itu takkan membuat persahabatan itu bubar.
- Teman-temanku angkatan 2013 dan seluruh keluarga besar D3 Perbankan Syariah
- Semua karyawan KJKS BINAMA khususnya kantor cabang Kaliwungu, karena kalian aku lebih mengerti makna ilmu ekonomi yang sesungguhnya, dan arti bekerjasama satu dengan lainnya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan nikmat yang tak ternilai harganya. Shalawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan Beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan kepada seluruh ummatnya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa memberikan bantuan baik moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "**PROSEDUR PRODUK SIMPANAN PEMBIAYAAN (SIMAPAN) DI KJKS BINAMA SEMARANG**". Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Muhibbin , M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr.H.Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Johan Arifin ,S.Ag., MM. selaku Ketua Program D3 Perbankan Syari'ah
4. Bapak A. Turmudi, SH., M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program Diploma III Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh staff dan karyawan KJKS BINAMA Semarang, yang telah ikut andil membantu penulis.
7. Bapak ibuku tersayang serta semua keluarga yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini

8. Temen-temenku semua di D III Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dorongan dan doa.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang,

Penulis

ABSTRAK

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam tentu saja menuntut adanya system baku yang mengatur kegiatan hidupnya terutama sektor ekonomi. Masyarakat yang banyak berfikir kreatif untuk membangun sebuah lembaga keuangan yang pengoperasiannya berprinsip syariah, salah satunya dengan system bagi hasil. Setelah melakukan perjuangan yang panjang maka muncullah lembaga keuangan yang biasa menjangkaunlapisan menengah kebawah, yaitu gerakan ekonomi Islam pada tahun 1992 dengan sebutan *Bitul Al-mal Wat Tamwil* (BMT).

KJKS BINAMA merupakan lembaga keuangan syari'ah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'ah islam. Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan. Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syari'ah.

Dalam kegiatan operasionalnya, KJKS BINAMA memiliki beberapa produk penghimpun dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*). Salah satu produk penghimpun dana di KJKS BINAMA adalah produk Simpanan Pembiayaan (SIMAPAN). Produk ini merupakan produk simpanan dengan akad Wadiah yang gunanya diperuntukkan buat angsuran pembiayaan. Dan produk ini tidak mempunyai bagi hasil karena setiap ada pencairan pembiayaan langsung otomatis sudah dibuatkan SIMAPAN, yang penyetorannya dapat dilakukan kapan saja. Namun, jika sudah jatuh tempo secara otomatis akan langsung dipotong sesuai dengan angsuran tersebut, produk ini tidak diperjual belikan karena produk ini hanya dapat dimiliki oleh orang yang mempunyai pembiayaan di KJKS BINAMA tersebut.

SIMAPAN merupakan produk baru di KJKS BINAMA, dan mulai beroperasi sejak Oktober 2015 ini. Karena yang dulunya masih memakai produk SIRELA buat angsuran pembiayaan dan masih dapat bagi hasil meskipun itu buat angsuran, dan sekarang sudah ada produk SIMAPAN yang tidak ada bagi hasilnya, biar bisa membedakan mana yang buat tabungan dan mana yang buat angsuran.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Karya tulis ini saya persembahkan kepada :

- Allah ‘Azza Wajalla yang masih menggerakkan detak jantungku
- Bapak dan Ibuku tercinta yang tak henti-hentinya memberiku semangat, dukungan, dan do’anya untukku. Dan membuatku merasa tak sendiri dalam dunia yang ramai ini.
- Kedua adikku, senyum dan tangismu membuatku semakin kuat untuk menjalani hidup.
- Sahabat-sahabatku (kelompok pejalan kaki) yang selalu memberikan semangat, dan yang selalu tegak berdiri bersama-sama dalam suka maupun duka, meskipun terkadang ada perselisihan diantara kita, tapi itu takkan membuat persahabatan itu bubar.
- Teman-temanku angkatan 2013 dan seluruh keluarga besar D3 Perbankan Syariah
- Semua karyawan KJKS BINAMA khususnya kantor cabang Kaliwungu, karena kalian aku lebih mengerti makna ilmu ekonomi yang sesungguhnya, dan arti bekerjasama satu dengan lainnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkannya. Demikianlah juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2016
Deklarator,



Kunti Ismata Aini

NIM 132503127

ABSTRAK

KJKS Bina Niaga Utama (BINAMA) merupakan lembaga keuangan syari'ah non bank yang mengelola dana bersifat sosial. Produk Simpanan Pembiayaan (SIMAPAN) dirancang sebagai sarana angsuran pembiayaan. Produk ini berdasarkan akad wadi'ah dimana produk ini tidak mempunyai bagi hasil. Namun, selain buat angsuran pembiayaan produk ini juga bisa digunakan sebagai sarana menabung bagi anggota yang tidak menginginkan bagi hasil.

Penelitian ini perpijak pada pokok permasalahan: prosedur produk Simpanan Pembiayaan, yaitu prosedur pembukaan rekening dan penutupan rekening simpanan pembiayaan dan prosedur pengajuan pembiayaan dan pelunasan pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana tidak berdasarkan angka-angka dan perhitungan. Dalam metode penelitian kualitatif ini penelitian dilakukan dengan menggunkan sumber data primer dan sekunder, sedangkan sumber pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur produk simpanan pembiayaan (SIMAPAN) dengan cara anggota yang ingin mengajukan pembiayaan atau menabung bisa datang langsung ke KJKS BINAMA atau dengan layanan jemput bola, dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.2000,- tetapi bagi anggota yang mempunyai pembiayaan secara otomatis setiap bulannya akan dipotong sesuai dengan angsurannya tersebut. Bagi anggota yang menabung di SIMAPAN tidak akan di kenai biaya administrasi perbulannya, namun jika anggota ingin menutup rekeningnya dikenakan biaya administrasi Rp.10.000,- bisa secara tunai atau diambil dari rekening SIMAPAN, sisa saldo minimal Rp.10.000,-. Penyetorannya pun bisa dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja atau bisa menggukanan layanan jemput bola, bisa memudahkan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas KJKS BINAMA dimanapun anggota berada.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan nikmat yang tak ternilai harganya. Shalawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan Beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan kepada seluruh ummatnya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa memberikan bantuan baik moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "**PROSEDUR PRODUK SIMPANAN PEMBIAYAAN (SIMAPAN) DI KJKS BINAMA SEMARANG**". Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

10. Bapak Prof. Dr. H.Muhibbin , M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
11. Bapak Dr.H.Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
12. Bapak Johan Arifin ,S.Ag., MM. selaku Ketua Program D3 Perbankan Syari'ah
13. Bapak A. Turmudi, SH., M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
14. Seluruh dosen pengajar Program Diploma III Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
15. Seluruh staff dan karyawan KJKS BINAMA Semarang, yang telah ikut andil membantu penulis.
16. Bapak ibuku tersayang serta semua keluarga yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini
17. Teman-temenku semua di D III Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dorongan dan doa.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB.I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI.....	13
A. Wadi'ah.....	13
B. Simpanan.....	21
C. Pembiayaan.....	25
BAB III : KJKS Bina Niaga Utama (BINAMA) Semarang.....	40
A. Sejarah Berdirinya KJKS BINAMA Semarang.....	40
B. Perkembangan KJKS BINAMA.....	40

C. Visi dan Misi KJKS BINAMA.....	42
D. Wilayah Kerja KJKS BINAMA.....	43
E. Struktur Organisasi KJKS BINAMA.....	45
F. Tugas Masing-Masing Anggota.....	46
G. Budaya Perusahaan.....	50
H. Manfaat dan Sasaran Yang Hendak di Capai.....	51
I. Produk-Produk KJKS BINAMA.....	51
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Produk SIMAPAN di KJKS BINAMA Semarang.....	58
B. Prosedur Produk SIMAPAN di KJKS BINAMA Semarang.....	60
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67
C. Penutup	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan termasuk ekonomi dan perbankan. Meskipun pada zama Rasulullah SAW belum ada institusi perbankan, tetapi Islam sudah memberikan prinsip dan filosofi dalam menghadapi masalah-masalah muamalah kontemporer yaitu dengan melakukan ijtihad sesuai ketentuan syar'i yang berlaku.¹ Islam adalah agama yang *kaffah* dan *syamil* (komprehensif dan integratif) yang diturunkan dan memuat segala sesuatu yang bersifat mendasar penting bagi manusia. Konsep *kaffah* dan *syamil* inilah yang mendorong manusia untuk bekerja sama satu sama lain. Kerja sama dilihat sebagai nilai dasar dalam filosofi ekonomi Islam. Pada dasarnya islam adalah sebuah *mainstream* dalam mewujudkan kerja sama ekonomi. Kerja sama ekonomi yang prinsip-prinsipnya didasarkan pada motif normative-religius dan empiris-pragmatif pada dasarnya adalah sebuah kewajiban (*fardu*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an.²

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2004 hlm. 38

² Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008 hlm. 96

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujaraat ayat 49:13)³

Kerjasama antara konteks kolaborasi sebagaimana yang pernah disunahkan Rasulullah SAW bersifat strategis tidak hanya dalam kaitan ekonomi hubungan ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, keadilan sosial, hokum serta hal lain yang menjadi penyangga umat dalam menyempurnakan amanah manusia sebagai *khalifah*. Pegangan dasar normative ini seharusnya memberikan hasil kerjasama yang kuat diantara negara-negara muslim dengan karakteristik kuat yang lebih dari sekedar perjanjian ekonomi, termasuk juga memiliki dimensi transedental, sosial, dan terutama moral.⁴

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam tentu saja menuntut adanya system baku yang mengatur kegiatan hidupnya terutama sektor ekonomi. Masyarakat yang banyak berfikir kreatif untuk membangun sebuah lembaga keuangan yang pengoperasiannya berprinsip syariah, salah satunya dengan system bagi hasil.⁵ Setelah melakukan perjuangan yang panjang maka muncullah lembaga keuangan yang biasa menjangkaunlapisan menengah kebawah, yaitu gerakan ekonomi Islam pada tahun 1992 dengan sebutan *Bitul Al-mal Wat Tamwil* (BMT).

BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat sosial. Istilah BMT adalah pengabungan dari *baitul al-mal* dan *baitut tamwil* (*bait*= rumah, *at-tamwil*= pengembangan harta), yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi mikro terutama dalam mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul al-mal* (*bait*= rumah, *al-mal*= harta), yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal Roudhotul Janah, 2009 hlm. 517

⁴ Jusmaliani, dkk, *Op. Cit*, hlm. 97

⁵ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press,2004), hlm. 3-4

sesuai peraturan dan amanahnya. Selain itu lembaga keuangan memiliki produk yaitu penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang bersifat mencari keuntungan.

Kegiatan penghimpunan dana diperoleh dari pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan hukum islam,⁶ yaitu ekonomi (muamalah) dalam islam. Kegiatan tersebut diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan selanjutnya adalah penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis: *pertama*, pembiayaan dengan system bagi hasil, dan *kedua*, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan.

Kegiatan selanjutnya adalah sektor riil yang pada dasarnya merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Kegiatan sektor jasa keuangan yang menyalurkannya berjangka waktu tertentu, penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang yang terdapat unsur kepemilikan didalamnya. Penyaluran dana disebut investasi penyertaan. Investasi yang dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha baru atau masuk keusaha yang sudah ada dengan cara membeli saham.⁷

Produk-produk yang ada dalam BMT secara umum meliputi :

1. Produk penghimpunan dana (*funding*) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.⁸ Ketiga produk tersebut menggunakan akad *Wadiah* dan *Mudarabah*.
2. Produk penyaluran dana (*lending*) terdiri dari akad jual beli dengan menggunakan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, akad sewa menyewa menggunakan *ijarah*, dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, akad bagi hasil

⁶ Hertanto Widodo dkk., *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktisi Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: MIZAN, 1999), hlm. 81

⁷ *Ibid.*, hlm. 83-84

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah; dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.

yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*, dan akad pinjam meminjam menggunakan *dard*.⁹

3. Produk jasa dengan menggunakan *tabarru'* ini mendapatkan *fee*,¹⁰ sebagai imbalannya produk ini dimaksudkan tidak mencari keuntungan, tetapi sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi, maka biasanya ada pembebanan biaya administrasi.¹¹

Faktor utama yang menjadi permasalahan Indonesia adalah modal atau tambahan modal, maka BMT mempunyai produk-produk yang mendukung kebutuhan dari masyarakat, yaitu: tabungan dan pembiayaan. Fungsi BMT yang kita ketahui sebagai penghimpun dan penyaluran dana, selain itu BMT juga menciptakan lapangan kerja memberikan pendapatan kepada pegawainya, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keuntungan yang diperoleh dan peluang yang ada dalam lembaga tersebut.

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada Bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: pada system operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapat bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpun dana lembaga keuangan Islam adalah:¹²

1. Giro Wadiah adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah di titipkan di BMT dan boleh dikelola, dan nasabah berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 123

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah...*, hlm. 23

¹¹ Ascarya, *Akad...*, hlm. 128

¹² Fatwa DSN-MUI Nomor 1, 2, dan 3 tahun 2003

benar merupakan kebijakan dari BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif.

2. Tabungan mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib*.
3. Deposito *mudharabah*, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pengembangannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharabah mutlaqah*). BMT bertindak sebagai *mudharib* sedangkan nasabah sebagai *shahibul maal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah*.

Kegiatan operasionalnya, KJKS BINAMA memiliki beberapa produk penghimpun dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*). Salah satu produk penghimpun dana di KJKS BINAMA adalah produk simpanan pembiayaan (SIMAPAN). Produk ini merupakan produk simpanan dengan akad Wadiah yang gunanya diperuntukkan buat angsuran pembiayaan. Dan produk ini tidak mempunyai bagi hasil karena setiap ada pencairan pembiayaan langsung otomatis sudah dibuatkan SIMAPAN, yang penyetorannya dapat dilakukan kapan saja. Namun, jika sudah jatuh tempo secara otomatis akan langsung dipotong sesuai dengan angsuran tersebut, produk ini tidak diperjual belikan karena produk ini hanya dapat dimiliki oleh orang yang mempunyai pembiayaan di KJKS BINAMA tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti produk SIMAPAN dengan judul "PROSEDUR PRODUK SIMAPANAN PEMBIAYAAN (SIMAPAN) DI KJKS BINAMA SEMARANG".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur produk SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan) di KJKS BINAMA Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menggali informasi prosedur produk SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan) di KJKS BINAMA Semarang.
2. Untuk mensosialisasikan keunggulan produk SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan) di KJKS BINAMA Semarang.
3. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur produk SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan) di KJKS BINAMA Semarang.
 - b. Memperoleh pengalaman tentang praktik alur operasional produk SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan) di KJKS BINAMA Semarang.
2. Bagi KJKS BINAMA
 - a. Sebagai evaluasi dalam pengembangan produk SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan) di KJKS BINAMA Semarang.
 - b. Sebagai sarana memperkenalkan produk SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan) agar lebih di kenal dalam masyarakat di KJKS BINAMA Semarang.
3. Bagi UIN Walisongo Semarang

- a. Sebagai bahan informasi mengenai prosedur produk SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan) di KJKS BINAMA Semarang.
 - b. Sebagai tambahan referensi, khususnya bagi kalangan akademisi.
4. Bagi masyarakat sebagai wahana informasi bahwa jika ingin mengajukan pembiayaan di KJKS BINAMA Semarang, tidak perlu memikirkan uang angsuran setiap bulannya karena sudah ada produk SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan).

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelaah yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang hampir sama penelitian ini adalah:

Pertama, Tugas akhir yang berjudul "Mekanisme Produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS BINAMA Semarang" karya Muhamad Iskhak Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2015.¹³ Hasil penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum dan mekanisme pada produk SIRELA yang menggunakan akad mudharabah. Yang membedakan adalah produknya dan akadnya. Disini penulis meneliti tentang prosedur produk SIMAPAN dan menggunakan akad wadi'ah di KJKS BINAMA Semarang.

Kedua, Tugas akhir yang berjudul "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk SITAMPAN (Simpanan Tabungan Masa Depan Amggota) di KJKS Nusa Indah Cepiring" karya Authar Fahmi Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2015.¹⁴ Penelitian ini berisi akad Wadi'ah pada produk Si Tampan

¹³ Muhamad Iskhak, TA "Mekanisme Produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS BINAMA Semarang". Semarang, Walisongo. 2015

¹⁴ Authar Fahmi, TA "implementasi Akad wadi'ah Pada Produk SITAMPAN (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) di KJKS Nusa Indah Cepiring". Semarang, Walisongo. 2015

dengan prosedur anggota mendaftar ke KJKS Nusa Indah lewat kolektor yang ditunjuk. Dengan jangka waktu penitipan 40 bulan dan membayar uang setoran sebesar Rp. 30.000, bagi anggota yang keluar nomor undian keluar tidak menyetor lagi pada bulan berikutnya. Untuk anggota yang keluar pada saat pengundian doorprize masih tetap membayar uang setoran sampai bulan ke 40. Disini yang menyamakan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan akad *wadi'ah*, tetapi yang membedakan adalah produknya, tempatnya, dan akadnya yang tidak terdapat bagi hasilnya tetapi sama-sama menggunakan akad *wadi'ah*.

Ketiga, Tugas akhir yang berjudul “Mekanisme Tabungan Wadi'ah Salamah di BPRS BEN SALAMAH ABADI Purwodadi” karya Syafaatul Janah Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012.¹⁵ Hasil penelitian ini adalah Tabungan *wadi'ah* salamah merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Yang membedakan penelitian ini adalah penulis menjelaskan prosedur produk simpanan pembiayaan (SIMAPAN) yang tujuannya untuk memudahkan anggota membayar uang angsuran, menggunakan akad *wadi'ah* dan tidak ada bagi hasilnya.

E. Metodologi Penelitian

Metode yang akan saya gunakan dalam penelitian tentang bagaimanakah prosedur produk SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan) adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dimana tidak berdasarkan dari angka-angka atau perhitungan, melainkan berupa keterangan, pendapat, dan pandangan pemikiran yang dapat menunjang kesimpulan yang diinginkan.

¹⁵ Syafaatul Janah, TA “*Mekanisme Tabungan Wadi'ah Salamah di BPRS BEN SALAMAH ABADI Purwodadi*”, Semarang, Walisongo. 2012

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa data tertulis, wawancara dan perilaku yang diamati.¹⁶ Jadi kualitatif disini mempunyai tujuan untuk member gambaran mengenai prosedur produk simpanan pembiayaan (SIMAPAN) di KJKS BINAMA Semarang.

2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi berkenaan dengan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat didalam kegiatan atau peristiwa yang ingin diteliti. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat KJKS BINAMA Semarang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama. Data ini berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Dengan data ini penulis memperoleh keterangan mengenai gambaran umum tentang KJKS BINAMA Semarang dan prosedur SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan) di KJKS BINAMA Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan , dokumen , laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan topic penelitian tersebut, maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan,

¹⁶ Surmadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h.22.

organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai (*interviewee*).

Proses wawancara dilakukkkkan dengan tanya jawab kepada seluruh karyawan sesuai bidangnya masing-masing, khususnya pada bagian *customer service* yang menguasai seluruh informasi mengenai produk simpana di KJKS BINAMA. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat, yaitu tentang prosedur simpanan pembiayaan di KJKS BINAMA Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang relevan mengenai arsip-arsip, brosur, catatan, dan sebagainya mengenai penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi tinjauan umum tentang *wadiah*, pengertian *wadiah*, landasan hukum *wadiah*, syarat-syarat *wadiah*, fatwa tentang Dewan Syariah Nasional tentang *wadiah*, pengertian simpanan, macam-macam simpanan, pengertian pembiayaan, tinjauan umum tentang *Baitul Maal Wa Tamwil*, pengertian BMT, visi dan misi BMT.

BAB III GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA SEMARANG

Bab ini berisi tentang latar belakang pendirian, struktur organisasi, sistem dan produk *funding* maupun *lending*, serta perkembangan KJKS BINAMA Semarang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai prosedur produk SIMAPAN yang mencakup penjelasan, penerapan produk tersebut serta keunggulan produk SIMAPAN di KJKS BINAMA Semarang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. WADI'AH

1. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Pengertian *wadi'ah* adalah *wadi'ah* dalam bahasa fiqh berarti barang titipan atau memberikan, juga diartikan *I'tha'u al-mal liyahfadzahu fi qobulih* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Karena itu, istilah *wadi'ah* sering disebut sebagai *ma wudi'a 'inda ghair malikihi liyahfadzahu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan *qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah 'indi* yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan Al-qur'an memberikan arti *wadi'ah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dana ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.¹

Wadiah merupakan simpanan (deposit) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. *Wadiah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan *wadiah*, cara penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang dan hal-hal lain yang dianggap penting. *Wadiah* juga dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Dari aspek teknis *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak

¹Dwi Suwiknyo, SEI., MSI, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta; PUSTAKA PELAJAR, cet-ke 1, 2010, h. 295

yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip kehendaki.²

Para ulama' dari kalangan mazhab Syafi'I, Maliki, dan Hambali (jumhurul ulama') mendefinisikan *Wadi'ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama' mazhab Hanafi berpendapat *wadi'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, ataupun isyarat.³

Menurut Syeikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.⁴

Menurut PSAK 59 *wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.⁵

Wadi'ah merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang mashdar dari awda' (ida') yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan. Secara komulatif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaga hartanya.⁶

2. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 250.

³ Makhallul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 31

⁴ Syeikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *kifayatul ahyar*, Surabaya: Darul Ilmi, juz 2, t.th. h. 10

⁵ Wiroso, *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 21.

⁶ Ahmad Hassan Ridwan, *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004 h. 14

1. Rukun *Wadi'ah*

Menurut ulama ahli fiqh imam abu hanafi mengatakan bahwa rukun *wadi'ah* hanyalah ijab dan qobul. Menurut Hanafiyah dalam sighthot ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samar (*kinayah*).

Namun menurut jumbuh ulama mengemukakan bahwa rukun *wadi'ah* ada tiga yaitu:

- a. Orang berakad, yaitu :
 - 1) Pemilik barang/penitip (*muwadi*).
 - 2) Pihak yang menyimpan/pihak yang dititipi (*mustauda*).
- b. Barang/uang yang dititipkan (*wadi'ah*).
- c. Ijab qobul/kata sepakat (*sighthot*).

2. Syarat *Wadi'ah*

a. Orang yang berakad

Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu:

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Kemauan sendiri, tidak dipaksa

Dalam mazhab Hanafi baligh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad, jadi anak kecil yang dizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad *wadi'ah* ini.

b. Barang titipan, syarat-syarat benda yang dititipkan

- 1) Jelas (diketahui jenis/identitasnya).
- 2) Dapat dipegang.
- 3) Dapat dikuasai untuk dipelihara.

Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh kedalam air, maka *wadi'ah* tidak sah

apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama hanafiah.

c. Sighat (akad)

Syarat sighth yaitu kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.⁷ Shigot itu ada 2 yaitu, pertama: sighth yang *sharih* atau jelas, contohnya: “saya menitipkan barang ini”, “jagalah barang ini”. Dan yang kedua adalah sighth *kinayah* atau kiyasan, contohnya: “ambilah barang ini”, dengan niat menitipkannya.⁸

3. Landasan Hukum *Wadi'ah*

1. Al-Qur'an

دَلِّ تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَن يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْع

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (An-Nisaa': 58)⁹

⁷ Amir Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, cetakan pertama h. 459-461

⁸ Syeh Nawawi Al Bantani. *Nihayatun Zain*, Semarang: Maktab Uluhiyah, t.th. h. 297

⁹ Mujamma' Khadim Al Haramain As Syarifain. Terjemahan Alqur'an Ma'nawiyah Ila Lughotil Indonesia. h.121

... رَبِّهِ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ وَأَوْثَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بِعَعْضِكُمْ أَمِّنَ... فَإِنَّ 

Artinya : “jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.(Al-Baqarag : 283)¹⁰

2. Al-Hadist

a. Dari Amr bin Syuaib, Hadist Riwayat Ibnu Majah :

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ أُخْرِجَهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya : barang siapa yang dititipi, maka tidak berkewajiban mengganti.¹¹

b. Hadist riwayat Abu Dawud dan Al Tirmidzi :

أَدَالِمَانَةٌ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مِنْ خَنِكَ

artinya : Tunaikan amanat itu kepada orang yang member amanat kepada mu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.¹²

3. Fatwa DSN 02/DSN.MUI/IV 2000 April 2000 tentang tabungan.

Pertama : Tabungan ada dua jenis, yaitu :

- Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan yang tidak berdasarkan perhitungan bunga.
- Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi’ah*.

Kedua :ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah*

¹⁰Mujamma’ Khadim Al Haramain As Syarifain, Terjemaahan Alquran Ma’aniyah Ila Lughotil Indonesia.h.120

¹¹Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugul Marom*: Indonesia, Daru Ihyaul Kitab, t.th.h. 200

¹²Syeh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Surabaya: Darul Ilmi, Juz 2, t,th. h. 10.

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah*

- a. Bersifat simpanan
 - b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
 - c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹³
4. Hukum Menerima Benda Titipan
- Hukum menerima benda titipan ada empat macam yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh. Secara lengkap akan dijelaskan sebagai berikut:
- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya pada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan

¹³ Ahmad Ifham sholihin, *Pedoman Lemdaga Keuangan Syari'ah*, hal 137

kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk dari tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-qur'an, tolong menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan kepada orang lain yang pantas menerima titipan.

- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa atau tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti itu diharamkan menerima benda-benda titipan, berarti memberi kesempatan (peluang) kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak-pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini makruh hukumnya menerima benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.¹⁴

4. Jenis-Jenis *Wadi'ah*

Dilihat dari segi akadnya ada beberapa bentuk wadiah yaitu:

1. *Wadiah yad amanah*

Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. h. 206.

barang/uang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.¹⁵

2. *Wadi'ah yad dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagi hasilkan dengan pemberi titipan, namun penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang.¹⁶

Dari prinsip *yad al-amanah* atau 'tangan amanah' kemudian berkembang *yad dhamanah* atau 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan.¹⁷

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* 'penjamin' keamanan barang/asset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan ijin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/asset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai anjuran dalam islam agar asset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).¹⁸

¹⁵ Siti MUjibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama.2012.h.121

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Analisa Fiqih para Mujtahid, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, cetakan ke2, hlm. 305.

¹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. h.43

¹⁸ *Ibid*,h.43

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur asset penitip dengan asset penyimpanan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan asset yang dititipkan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik barang/asset tanpa akad perjanjian yang mengikat sepenuhnya. Dengan menggunakan prinsip *yad dhamanah*, akad titipan seperti ini disebut *wadi'ah yad dhamanah*.¹⁹

Perbedaan antara *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah* adalah sebagai berikut :

1. *Wadi'ah Yad Amanah*
 - a. Obyek tidak boleh dimanfaatkan
 - b. Kerusakan ditanggung oleh pemilik
 - c. Biaya perawatan ditanggung pemilik
2. *Wadi'ah Yad Dhamanah*
 - a. Obyek boleh dimanfaatkan
 - b. Kerusakan ditanggung pengguna
 - c. Biaya perawatan ditanggung pengguna²⁰

B. SIMPANAN

1. Pengertian Simpanan

Menurut UU no 10 tahun 1998 perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan dengan rumusan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana

¹⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. h. 43 .

²⁰ Warno, *Akuntansi : Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2014, Ed,1, hlm. 34

dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.²¹

2. Macam-macam Simpanan

Pada mulanya simpanan merupakan salah satu dari sumber dana bank. Sumber dana tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni, dana pihak pertama (*modal/equity*), dana pihak kedua (pinjaman dari pihak luar), dan dana pihak ketiga (simpanan).²²

a. Dana Pihak Pertama (DP 1)

Dana Pihak Pertama sangat diperlukan oleh BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini tetap terus berkembang, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana dari pihak pertama dapat dikelompokkan :

1) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Simpanan Pokok Khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para aghniya maupun lembaga-lembaga islam. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun.²³

2) Simpanan Pokok

Simpanan pokok yang wajib dibayar saat menjadi anggota BMT, besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayaranannya dapat dicicil supaya dapat menjangkau jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik

²¹ Djoko muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi, 2012. h. 198

²² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.h.155

²³*Ibid.h.155*

selama masih menjadi anggota. Jika simpanan ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya pun dinyatakan berhenti.²⁴

3) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya pun sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib akan turut diperhitungkan dengan pembagian SHU.²⁵

b. Dana Pihak Kedua (DP II)

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar, nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing dalam menanamkan kepercayaan pada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana secara syari'ah.

c. Dana Pihak Ketiga (DP III)

Dana ini simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT, jumlah sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua yakni, simpanan lancar (tabungan), dan simpanan tidak lancar (deposito).

1) Tabungan adalah simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil sewaktu-waktu (setiap saat). BMT tidak dapat menolak permohonan pengambilan tabungan ini.

2) Deposito adalah simpanan anggota kepada BMT, yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Jangka waktu yang dimaksud meliputi: 1, 3, 6 dan 12 bulan. Namun sesungguhnya jangka waktu tersebut dapat dibuat

²⁴*Ibid. h.155*

²⁵*Ibid. h 155*

sefleksibel mungkin misalnya 2, 4, 5 dan seterusnya, sesuai dengan keinginan anggota.²⁶

Selanjutnya jenis simpanan menurut undang-undang No. 12/1967 diberikan definisi sebagai berikut :

- a) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan pada waktu seseorang menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota.
- b) Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu.
- c) Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela berdasarkan pada perjanjian perjanjian atau peraturan peraturan khusus.

3. Rukun dan Syarat Simpanan

Rukun simpanan sama dengan rukun *wadi'ah* yaitu :

- a. Orang yang menyimpan barang.
- b. Orang yang menitipkan barang.
- c. Ijab dan qobul.²⁷

Syarat Simpanan :

- a. Simpanan pokok : simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini tidak menanggung kerugian.
- b. Simpanan wajib : simpanan ditarik ketika anggota menerima pembiayaan dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.

²⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004. h. 155

²⁷ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.h.193

- c. Simpanan sukarela : simpanan ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian perjanjian atau peraturan peraturan khusus.²⁸
4. Landasan Hukum Simpanan
- a. Undang-Undang No. 25/1992 tentang perkoperasian yang mengatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
 - b. UU No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian Pasal 32 ayat 1 ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.
 - c. Pasal 41 dari UU No. 25/1992 tentang modal *equity* yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
 - d. Pasal 41 ayat 3 tentang Simpanan Sukarela.
 - e. Peraturan pemerintah tahun 1959 atau PP 10/1959 tentang perkoperasian.²⁹
 - f. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.³⁰
 - g. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.³¹

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan bentuk Muamalah dari BMT yang merupakan proses penyaluran dana. Tentunya penyaluran dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Bersifat konsumtif merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk keperluan diluar sektor usaha atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

²⁸*Ibid.h.193*

²⁹*Ibid.h. 192*

³⁰ Arifin Sitio, *koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001. h. 12

³¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: ANDI, 2012.h. 198.

misalnya pembiayaan *murabahah* untuk pembelian sepeda motor. Sedangkan bersifat produktif merupakan pembiayaan untuk keperluan produksi dalam arti luas, artinya pembiayaan yang dipakai untuk keperluan usaha, baik untuk modal awal maupun peningkatan berbagai jenis usaha yang bergerak dalam berbagai sektor usaha yang tidak melanggar ketentuan syar'i.³²

Sebagian dari masyarakat luas belum memahami secara betul bagaimana untuk mengajukan pembiayaan di BMT. Sehingga dari minimnya informasi, masyarakat menjadi masa bodoh dan tidak berkeinginan untuk lebih mengerti tentang bagaimana cara pengajuan pembiayaan di BMT. Dan bila masyarakat ingin mengajukan pembiayaan di BMT mereka takut apabila suatu saat tidak bisa membayar angsurannya, padahal sekarang sudah dipermudah dengan adanya Simpanan Pembiayaan (SIMAPAN) di KJKS BINAMA. Sehingga masyarakat tidak usah khawatir bila mana mereka kerepotan untuk membayar biaya angsuran, karena biaya angsuran bisa dicicil setiap hari pada waktu jam kerja, dan apabila sudah masuk jatuh tempo maka secara otomatis akan dipotong oleh sistem sesuai angsuran tersebut.³³

Lampiran Pengajuan Pembiayaan :

1. FC KTP Suami-Istri (FC KTP Pemohon 3 lbr)
2. FC Kartu Keluarga
3. Rekening Listrik, Telp, PAM
4. FC Rekening Tabungan 3 bln terakhir (opsional)
5. Slip Gaji 3 bln terakhir
6. FC BPKB dan STNK atau

³² Wawancara dengan Bapak Hidayat Hartedi selaku AO di KJKS BINAMA Cabang Kaliwungu, tanggal 13 April 2016

³³ Wawancara dengan bapak Hidayat Hartedi selaku AO di KJKS BINAMA cabang Kaliwungu, tanggal 13 April 2016

7. FC Sertifikat, PBB, Akta Jual Beli, STSS³⁴

Dan dalam menilai sebuah jaminan perlu adanya hal-hal yang harus diperhatikan yaitu, bila jaminannya berupa BPKB maka hal yang harus diperhatikan adalah tahunnya, plat mana (daerah), kondisi barangnya, dan pajaknya hidup atau tidak. Dan bila jaminannya berupa sertifikat maka hal yang harus diperhatikan adalah lokasi jaminan tidak boleh holikopter (harus ada akses jalannya), nilai NJOP nya, seritifikat di cek dulu di BPN.³⁵

Untuk menilai kinerja pembiayaan dibutuhkan adanya klasifikasi mitra pembiayaan yaitu :

1) Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dipercaya. Dalam hal ini BMT menyakini benar bahwa calon anggotanya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu. Untuk membaca sifat atau watak dari calon anggotanya dapat dilihat dari latar belakang calon anggota, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hiup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial.³⁶

2) Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar pembiayaan. BMT harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon mitra dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu

³⁴ Lampiran Brosur KJKS BINAMA

³⁵ Wawancara dengan bapak Fredi Wibowo selaku AO di KJKS BINAMA cabang Kaliwungu, tanggal 13 April 2016

³⁶ Modul KJKS BINAMA

melakukan pembayaran atas pembiayaannya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, BMT dapat menolak permohonan dari calon anggota.³⁷

3) Capital

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh calon anggota. BMT harus meneliti modal calon anggota selain besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan.³⁸

4) Condition

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, dan tidak melanggar syari'ah.³⁹

5) Collateral

Collateral merupakan merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun yang non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.⁴⁰

6) Syari'ah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa penggunaan pembiayaan yang diterima dan atau sumber pengembalian benar-benar tidak melanggar syari'ah islam.⁴¹

Permasalahan BMT terjadi ketika anggota pembiayaan mengalami tunggakan dalam pengangsuran. Yang dalam hal ini dapat dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut :

³⁷ Modul KJKS BINAMA

³⁸ Modul KJKS BINAMA

³⁹ Modul KJKS BINAMA

⁴⁰ Modul KJKS BINAMA

⁴¹ Modul KJKS BINAMA

- a. Lancar adalah anggota yang membayar angsuran kurang dari 1-3 bulan setelah tanggal jatuh tempo.
- b. Kurang lancar adalah anggota yang membayar angsuran antara 4-6 bulan setelah tanggal jatuh tempo.
- c. Diragukan adalah anggota yang membayar angsuran antara 7-12 bulan setelah tanggal jatuh tempo.
- d. Macet adalah anggota yang membayar angsuran antara 12-dst bulan setelah tanggal jaruh tempo.⁴²

D. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Maal Wa Baitul Tanwil*. Secara *harfiyah* atau *lighowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁴³

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karenanya, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang

⁴² Modul KJKS BINAMA

⁴³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.126

mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain.⁴⁴

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanyapada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank maka ia tidak tunduk pada atran perbankan.⁴⁵

Pada dataran hukum di indonesia, badan huum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri. Mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syari'ah, dll.⁴⁶

2. Visi dan Misi BMT

a. Visi BMT

Visi BMT harus mengarah pada upaya mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti yang luas, yakni tidak saja menakup aspek

⁴⁴*Ibid*,h.126

⁴⁵*Ibid*,h.126

⁴⁶Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*,..126

ritual peribadatan seperti sholat misalnya, tetapi lebih luas mencapai aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.⁴⁷

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian, prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirian tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini.⁴⁸

b. Misi BMT

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat yang adil berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridho Allah SWT.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Masyarakat kelas bawah mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.⁴⁹

Struktur masyarakat madani yang adil merupakan cerminan dari struktur masyarakat yang dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada masa ini kehidupan umat (Islam dan non

⁴⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil...*h.127

⁴⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil...*h.127

⁴⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil...*h.128

Islam) dapat berjalan secara damai. Hubungan masyarakatnya berjalan di bawah kendali Nabi, kehidupan ekonominya dapat berkembang. Zakat yang menjadi kewajiban ummat islam serta jizyah, yang menjadi beban warga non muslim dapat berjalan dengan baik. Pendistribusian dengan negara dapat dilaksanakan dengan merata dan adil.⁵⁰

3. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan bahwa anggota dan masyarakat mejadi sangat trgantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelembaran pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.⁵¹

4. Sifat BMT

⁵⁰ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil,...h.128

⁵¹ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil,...h.129

BMT bersifat bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek *Baitul Maal*, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, waqaf, dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT.⁵²

Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis, dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai sifat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain.

Sedangkan aspek sosial BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Pada tahap awal, kelompok anggota ini, diberdayakan dengan stimulan dana zakat, infaq, dan sedekah, kemudian setelah dinilai mampu harus dikembangkan usahanya dengan dana bisnis/komersial. Dana zakat hanya bersifat sementara. Dengan pola ini, penerima manfaat dana zakat akan terus bertambah.⁵³

5. Asas dan Landasan BMT

BMT beerasakan pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syari'ah islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT harus berpegang tegus pada prinsip-prinsip syari'ah keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan

⁵² Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil,...h.129

⁵³ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil,...h.129

mengisyaratkan dengan adanya harapan untuk mencapai sukses didunia dan akherat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.⁵⁴

6. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utamanya sebagai berikut .⁵⁵

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visu dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan 'bantuan' tetapi

⁵⁴ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil,...h.129

⁵⁵ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil,...h.130

senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.

- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*'amalus sholih/ahsanu amala*), yakni dilandasi dengan dasar keimanan.), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang cukup ditingkatkan, serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
- g. Istiqomah, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mecapai suatu tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.⁵⁶

7. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi :

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma mejadi lebih profesional dan islamisehingga menjadi utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

⁵⁶ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil,...h.130

- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghiya* sebagai *shahibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll
- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.⁵⁷

8. Ciri-Ciri Utama BMT

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pengsyarufan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat bawah, bersama dengan orang-orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasar ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.⁵⁸

9. Ciri-Ciri Khusus BMT

BMT merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaanya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT berada. Selanjutnya BMT memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁷ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil,...h.130

⁵⁸ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil,...h.130

⁵⁹ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil,...h.134

- a. Staff dan karyawan BMT tidak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanannya mengacu pada kebutuhan anggota, sehingga semua staff BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.
- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja malam atau sore hari tergantung apada kondisi pasarnya. Kantor hanya ditunggu oleh sebagian staff saja, karena kebanyakan dari mereka pada keluar untuk menjemput anggota. Pembicaraan bisnis bahkan transaksi/akad pembiayaan dapat saja dilakukan di luar kantor misalnya di pasar atau di rumah nasabah atau anggota.
- c. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok (pokusma). Dalam pendampingan ini akan dilakukan pengajian rutin, di rumah, masjid atau sekolah, kemudian dilanjut dengan perbincangan mengenai bisnis dan lain-lain. Dalam pengajian ini juga dilakukan angsuran dan simpanan. Kelompok-kelompok usaha ini bisa dibuat berdasarkan kedekatan domisili atau berdasarkan jenis usaha. Jumlah anggota dalam setiap kelompok bisa bervariasi. Namun, untuk memudahkan dalam pendampingan, setiap kelompok maksimal beranggotakan 10-25 orang. Setiap kelompok akan selalu didampingi oleh staff BMT.
- d. Manajemen BMT adalah profesional islami :
 - 1) Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah. Jika dirasa telah mampu, BMT dapat menggunakan sistem akuntansi komputerisasi sehingga mempermudah dan

mempercepat proses pembukuan. Pembukuan ini dilaporkan secara berkala dan terbuka.

- 2) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.
- 3) Setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi.
- 4) Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak.
- 5) Berpikir, bersikap dan bertindak ”*ahsanu 'amala*”.
- 6) Berorientasi kepada pasar bukan kepada produk. Meskipun produk menjadi penting, namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi, potensi pasar, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya.⁶⁰

10. Produk-produk yang ada dalam BMT secara umum meliputi :

1. Produk penghimpun dana (*funding*) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.⁶¹ Ketiga produk tersebut menggunakan akad *Wadiah* dan *Mudarabah*.
2. Produk penyaluran dana (*lending*) terdiri dari akad jual beli dengan menggunakan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, akad sewa menyewa menggunakan *ijarah*, dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, akad bagi hasil

⁶⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004, h.134

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah; dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2008), hlm. 19

yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*, dan akad pinjm meminjam menggunakan *dard*.⁶²

Produk jasa dengan menggunakan *tabarru'* ini mendapatkan *fee*,⁶³ sebagai imbalannya produk ini dimaksudkan tidak mencari keuntungan, tetapi sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi, maka biasanya ada pembebanan biaya administrasi.⁶⁴

⁶² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah...*, hlm. 23

⁶⁴ Ascarya, *Akad...*, hlm. 128

BAB III

KJKS Bina Niaga Utama (BINAMA) Semarang

A. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan KJKS BINAMA

KJKS BINAMA (Bina Niaga Utama), adalah koperasi keuangan berbadan hukum Koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pendirian KJKS BINAMA dirintis para aktivis muda didukung para tokoh masyarakat. Dilandasi semangat untuk menjadi lembaga *intermediasi* yang akan menjadi penghubung dana *idle* yang dimiliki anggota namun tidak dapat memproduktifkan dananya, untuk disalurkan melalui BINAMA kepada anggota pemilik anggota kecil dan mikro yang membutuhkan modal usaha, didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil. Pada tanggal 18 Agustus 1993, secara resmi berdirilah Koperasi Serba Usaha (KSU) BINAMA.¹

Melalui anggaran Dasar I pada tahun 1996, disahkan Badan Hukum KSU BINAMA dengan nomor: 1210A/BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996. Selanjutnya menyesuaikan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dilakukan perubahan Anggaran Dasar tahun 2010 yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 29 Juni 2010, diantaranya penggantian istilah menjadi KJKS BINAMA.²

B. Perkembangan KJKS BINAMA (Bina Niaga Utama)

KJKS BINAMA Koperasi yang berkembang sangat cepat, salah satu tolak ukur perkembangannya adalah asset yang terus bertambah dari tahun ke

¹ Sumber company profil BINAMA

² Sumber *company* profil BINAMA

tahun. Di tahun 2015, KJKS BINAMA mencanangkan target asset di angka 100 milyar rupiah, target ini sudah digadang 5 tahun yang lalu. Untuk mencapai cita-cita atau target tersebut, tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Tahapan demi tahapan telah dilakukan dan dipersiapkan untuk mencapai goal yang telah ditetapkan bersama. Tahun 2015 dicanangkan sebagai tahun akselerasi mengakomodasi kebutuhan akselerasi tersebut. Pemfokuskan tugas kerja masing-masing bidang dijadikan perhatian yang mendalam serta dimantangkan dengan pemnyesuaian daftar uraian tugas. Program kerja disusun secara progresif, efektif, dan efisien.³

Untuk menjalankan suatu usaha harus ada kekompakan satu dengan yang lain dimana seluruh awak telah siap diposisi masing-masing, paham akan tugas dan cara menjalankannya, serta memiliki tujuan yang sama. Tentunya agenda untuk menjalankan bahtera dengan percepatan penuh dapat dijalankan dengan baik. Untuk memenuhi SDM yang berkualitas KJKS BINAMA juga selalu mengadakan pelatihan rutin kepada karyawan-karyawannya supaya semua pekerja menjadi karyawan yang berpotensi dan karyawan yang professional.⁴ Sedangkan bidang garap KJKS BINAMA adalah pengembangan usaha kecil dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil ini ditempuh dengan melalui kegiatan :

a. Pengerahan Dana

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah maka KJKS BINAMA berupaya mengacu anggotanya untuk menabung. Tujuan utamanya konsep ini adalah agar perilaku para mitranya. Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan KJKS BINAMA dapat terjamin dan saling tolong menolong antar anggota. Anggota yang dananya masih *idle* (menganggur) dapat dimanfaatkan

³ Bulletin KJKS BINAMA Semarang, "MARWAH"

⁴ Bulletin KJKS BINAMA Semarang, "MARWAH",.

oleh mitra yang lain dengan media perantara KJKS BINAMA. Dalam hal ini KJKS BINAMA sebagai sarana untuk menjembatani usaha-usaha kecil yang membutuhkan dana yang belum termanfaatkan.⁵

b. Pemberian Pembiayaan

Pengembangan usaha kecil melalui pemberian pembiayaan ini bertujuan untuk memberi jalan keluar bagi para pengusaha binaan KJKS BINAMA yang kesulitan memperoleh tambahan modal sendiri atau berhadapan dengan kesulitan-kesulitan administrasi perbankan dan besarnya bunga pinjaman dari pihak lain. Dengan diberikannya pinjaman dana maka diharapkan dapat meningkatkan investasi mereka atau meningkatkan volume usaha mereka.⁶

c. Memberi Konsultasi Usaha dan Manajemen

Untuk meningkatkan usaha para binaan, KJKS BINAMA melakukan konsultasi usaha dan manajemen, konsultasi ini berupaya untuk memberi jalan keluar bagi problem-problem mereka dalam menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan manajemen dan keuangan. Kegiatan ini disamping sebagai sarana binaan juga sebagai media monitoring atas pemberian pembiayaan sehingga akan terkontrol dengan efektif. Dari strategi-strategi yang telah dijalankan oleh KJKS BINAMA, nampaknya KJKS BINAMA bisa menemukan pertumbuhan usahanya dengan baik yaitu dengan terus bertambahnya aset KJKS BINAMA dari tahun ketahun.⁷

C. Visi dan Misi KJKS BINAMA Semarang

1. Visi KJKS BINAMA

Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

⁵ Modul KJKS BINAMA Semarang

⁶ Modul KJKS BINAMA Semarang

⁷ Modul KJKS BINAMA Semarang

2. Misi KJKS BINAMA

Mewujudkan KJKS BINAMA yang :

- a. Sehat, yakni mempunyai skor penilaian kesehatan.
- b. Berkembang, yakni selalu mengalami pertumbuhan asset dari tahun ke tahun.
- c. Professional, yakni mempunyai SDM yang professional yang dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dengan didukung performa kantor dan sarana prasarana yang baik.
- d. Memiliki Risiko Usaha Yang Minimal, yakni kemampuan meminimalisasikan risiko-risiko yang ada dalam lembaga keuangan sehingga tidak terjadi kerugian.
- e. Tingkat Pengembalian Yang Maksimal, yakni kemampuan mengoptimalkan return investasi baik dalam simpanan maupun permodalan.
- f. Memberi kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yakni diukur dari jumlah orang yang memperoleh manfaat dari KJKS BINAMA secara ekonomis baik langsung maupun tidak langsung.⁸

D. Wilayah Kerja KJKS BINAMA Semarang

KJKS BINAMA yaitu koperasi syaria'ah yang telah memiliki 7 cabang, wilayah kerjanya meliputi :⁹

- a. Kantor Pelayanan
 - i. Kantor Pusat
Ruko ANDA Kav. 7A Jl. Tlogosari Raya 1,
Semarang, Jawa Tengah

⁸ Sumber *company* profil BINAMA

⁹ Sumber *Comapany* profil BINAMA

Telp. 024-6702792

b. Kantor Cabang

i. Semarang Tlogosari

Ruko ANDA Kav. 4-5, Jl. Tlogosari Raya 1,
Semarang, Jawa Tengah

Telp. 024-6702790

ii. Weleri

Ruko Weleri Square No. 2, Jl. Raya Barat,
Kendal, Jawa Tengah

Telp. 0294-643440

iii. Kaliwungu

Ruko Kaliwungu Baru Blok A No. 8, Jl. KH. Asy'ari,
Kendal, Jawa Tengah

Telp. 0294-3688860

iv. Ungaran

Ruko Mutiara Ungaran Square Kav. 16, Jl. Gatot Subroto
133,

Semarang, Jawa Tengah

Telp. 024-6921452

v. Batang

Ruko Yos Sudarso No. 1G, Jl. Yos Sudarso,
Batang, Jawa Tengah

Telp. 0285-392074

vi. Semarang Ngaliyan

Ruko Segitiga Emas Blok B. 5, Jl. Prof. Dr. Hamka,
Semarang, Jawa Tengah

Telp. 024-76670622

vii. Magelang

Ruko Metro Square No. D8, Jl. Bambang Sugeng,
Mertoyudan,
Magelang, Jawa Tengah
Telp. 0293-327299¹⁰

E. Struktur Organisasi KJKS BINAMA Semarang

1. PENGURUS


- | | |
|---------------|-------------------------------|
| 1) Ketua | : Agus Mubarok, SE |
| 2) Sekretaris | : Moh. Effendi Yulistanto, SE |
| 3) Bendahara | : Sri Nawatmi, SE. MSI |

2. PEMGELOLA

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1) Direktur | : Kartiko A Wibowo |
| 2) <i>Head of Operation Dept</i> | : Diah Fajar Astuti |
| 3) <i>Head of Financing Dept</i> | : Ida Panca Sriani |
| 4) <i>Head of Recoll Dept</i> | : Tur Priyono |
| 5) Kepala Cabang | |
| a. Semarang Tlogosari | : Danang Widjanarko |
| b. Kaliwungu | : Waskitho Budi Hayu |
| c. Weleri | : Retno Indriati |
| d. Ungaran | : Nindyo Wahyono |
| e. Batang | : M. Mudrik Tanthowi |
| f. Semarang Ngaliyan | : Mugiyono |
| g. Magelang | : Adi Prabowo |

¹⁰ Sumber *company* profil BINAMA

STRUKTUR ORGANISASI KJKS BINAMA KANTOR PUSAT



Sumber : Company Profil BINAMA

F. Tugas Masing-Masing Bagian

1. Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut¹¹

1) Rapat Anggota

Wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu.

¹¹ Modul KJKS BINAMA

2) *Pengurus*

Orang atau sekelompok orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu perusahaan.

3) *Director*

Seseorang yang mempunyai perusahaan atau professional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan.

4) *Inspectorate*

Bertugas untuk mengawasi

5) *Operational Staff*

Bertugas untuk mengkoordinasi, memonitoring, dan memfasilitasi kegiatan operasional secara efisien dan efektifitas sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku. *Operational staff* dapat dibagi menjadi tiga yaitu *treasury div* (bendahara devisi), *operational dept* (manajer operasional), dan *support staff*, yang masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya secara terpisah namun saling menunjang.

6) *Financing Dept*

Manajer pembiayaan dan yang bertugas untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan seperti dokumen, jaminan, dan data lainnya anggota yaitu bagian *AO Headquarter*.

7) *Remedial and Collecting Dept*

Manajer yang bertugas untuk memperbaiki dan mengumpulkan data dan terdapat juga divisi remedial.

8) *Corporate Secretariat*

Sekretaris perusahaan. *Corporate Secretariat* terdiri dari staff sekretaris.

9) *Human Capital Divisi*

Divisi sumber daya manusia

10) IT (*Information Teknologi*) dan GA (*General Affair*) Div.

Seseorang yang mengurus sistem-sistem computer dan sarana-sarana lainnya IT dan GA dapat dibagi menjadi dua yaitu staff GA dan *driver*.

11) *Fun & Promotion Div*

Bertugas untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan mempromosikan produk-produk dari masyarakat.

12) Kepala Cabang

Seseorang yang bertugas memimpin perusahaan di kantor cabang.¹²

2. Manajemen dan Personalia

KJKS BINAMA dikelola dengan manajemen profesional yakni dikelola secara sistemik, baik dalam mengambil keputusan maupun 52 operasional. Pola dalam pengambilan manajemen telah dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan Prosedur (SISDUR) demikian pula dengan operasionalnya yang meliputi *funding* (penggalangan dana), *lending* (pembiayaan), dan pembukuan.

Operasional KJKS BINAMA didukung oleh komputersasi baik dalam system akuntansi, penyimpanan, dan penyaluran pembiayaan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. System ini telah dilakukan diseluruh kantor di KJKS BINAMA. Selain itu system komputersasi ini semakin meningkatkan performa, kecepatan dan penelitian dalam penyajian data. Personalia KJKS BINAMA berkualifikasi pendidikan dari SMA, DIII, samapai sarjana. Bahkam pengembangan Sumber Daya Insani dilakukan dengan

¹² Sumber *company* profil BINAMA

system beasiswa. Sinergi antara system operasional yang handal dengan profesionalisme Sumber Daya Insani memungkinkan KJKS BINAMA untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat.¹³

3. Pelaksanaan Kompensasi Karyawan KJKS BINAMA

Pada awal berdirinya, KJKS BINAMA memperoleh ijin operasional di wilayah semarang. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan pelayanan terhadap anggota diluar wilayah tersebut, maka melalui Anggaran Dasar tahun 2000, daerah operasional BINAMA diperluas menjadi Propinsi Jawa Tengah yang meliputi Kaliwungu, Weleri, Ungaran, Batang, Ngaliyan, Magelang. Jumlah karyawan KJKS BINAMA 90 orang dengan klasifikasi yang berbeda-beda berdasarkan masa kerja, jenis pekerjaan, dan besarnya tanggung jawab yang diemban.¹⁴

Semakin lama seseorang yang mengabdikan kepada perusahaan maka perusahaan akan memberikan kompensasi berupa kenaikan gaji setiap tahunnya. Jenis pekerjaan dan besarnya tanggung jawab pekerjaan juga menentukan besarnya kompensasi, meski gaji yang diberikan standar UMR (Upah Minimum Regional). Jumlah gaji manajer berbeda dengan kepala bagian begitu juga seterusnya. Jumlah gaji didasarkan atas besarnya tanggung jawab, tidak berdasar atas besar tenaga yang dikeluarkan. Mekanisme kenaikan gaji ada 3. Yang pertama adalah kenaikan berdasarkan masa kerja, yang dilakukan setiap tahun sekali. Yang kedua adalah karena promosi jabatan atau kepangkatan. Yang ketiga adalah kenaikan gaji bersama yang sesuai dengan agenda manajemen.¹⁵

Penggolongan karyawan di KJKS BINAMA dibedakan menjadi dua macam yaitu karyawan kontrak dan karyawan tetap. Karyawan kontrak

¹³ Modul KJKS BINAMA

¹⁴ Modul KJKS BINAMA

¹⁵ Modul KJKS BINAMA

adalah karyawan yang sedang menempuh masa training atau percobaan selama 1 tahun. Karyawan tetap adalah karyawan yang telah lulus masa training atau percobaan selama 1 tahun dan secara resmi telah diangkat menjadi karyawan KJKS BINAMA dengan surat keputusan direksi. System penggajiannya sama, dibayarkan selama 1 bulan. Setelah karyawan resmi menjadi karyawan tetap.¹⁶

G. Budaya Perusahaan

Selain visi, misi, dan tujuan KJKS BINAMA sebagai lembaga jasa keuangan mikro syariah menetapkan budaya kerja dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'ah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan.

1. *Shidiq* (benar)

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu menjadi teladan.

2. *Istiqomah* (tekun)

Menjadi pribadi yang tekun dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.

3. *Fastabiqul Khairat* (berlomba dalam kebaikan)

Bekerja merupakan bagian dari ibadah sehingga diharapkan dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan tulus ikhlas.

4. *Amanah* (dapat dipercaya)

Menjadi terpercaya, peka, obyektif, dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

5. *Ta'awun* (kerjasama)

¹⁶ Modul KJKS BINAMA

Dapat bekerjasama dengan baik penuh keikhlasan dalam menyelesaikan pekerjaan.¹⁷

H. Manfaat Dan Sasaran Yang Hendak Dicapai

1. Manfaat yang Hendak Dicapai

1) Manfaat Sosial

Terciptanya solidaritas dan kerjasama antara anggota atau nasabah KJKS sehingga terbentuk komunikasi ekonomi anggota yang lebih produktif.

2) Manfaat Ekonomis

Terwujudnya lembaga keuangan yang bisa membiayai usaha-usaha di sektor kecil dan menengah, dan menumbuhkan usaha-usaha yang dapat memberi nilai lebih, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi ummat Islam.

2. Sasaran yang Hendak Dicapai

1) Sasaran Binaan

Yang menjadi sasaran pembinaan adalah usaha-usaha kecil dan menengah dengan ketentuan : asset antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- dan berpeluang menumbuhkan lapangan pekerjaan.

2) Sasaran *Funding*

Yang menjadi sasaran *funding* (penggalangan dana) adalah individu, lembaga-lembaga donor, BUMN, dan instansi pemerintah.¹⁸

I. Produk-Produk KJKS BINAMA Semarang

Sistem yang digunakan KJKS BINAMA dalam produk *funding* (simpanan) maupun *lending* (pembiayaan) adalah dengan system syari'ah (bagi hasil).

1. Produk penerahan dana terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

a. SIRELA (Simpanan Suka Rela Lancar)

¹⁷ Sumber *company* profil BINAMA

¹⁸ Sumber *company* profil BINAMA

Didasarkan atas akad *mudharabah*, akad *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak dimana satu pihak sebagai *shahibul maal* (penyedia modal), dan pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan *nisbah* yang telah disepakati. Yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut.¹⁹

Keutamaan :

- Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- Layanan jemput bola, oleh petugas kami ketempat anda.
- Sebagai salah satu prasyarat, pembiayaan di BINAMA
- Bebas biaya administrasi.
- Bagi hasil menarik.

Ketentuan dan syarat pembukaan rekening :

- Penyimpanan perorangan atau lembaga.
- Mengisi permohonan pembukaan rekening simpanan.
- Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
- Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
- Seteron selanjutnya minimal Rp. 2000,-

b. TASAQUR (Tabungan Persiapan Qurban)

Didasarkan atas akad *mudharabah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan *nisbah* yang telah disepakati.²⁰

¹⁹ Lampiran brosur BINAMA

²⁰ Lampiran brosur BINAMA

Keutamaan :

- Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- Penarikan simpanan dilakukan secara periodik, satu tahun sekali yaitu pada bulan *Dzulhijah*.
- Peruntukan khusus sebagai dana untuk melaksanakan ibadah qurban.
- Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudaha transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan anda.
- Nisbah bagi hasil = 28% : 72%.
- Bebas biaya administrasi bulanan.

Ketentuan dan syarat pembukaan rekening tasaqur :

- Penyimpangan perorangan atau lembaga.
- Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan
- Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM).
- Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-

c. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Didasarkan atas akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak, satu pihak sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati. SISUKA yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka

panjang, dengan jangka waktu yang beragam, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.²¹

Keutamaan :

- Sebagai sarana investasi jangka panjang
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KJKS BINAMA
- Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi, baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan Anda
- Jangka waktu beragam dan bagi hasil kompetitif
 - 3 bulan = 45% : 55%
 - 6 bulan = 50% : 50%
 - 12 bulan = 55% : 45%

Ketentuan dan syarat Pembukaan Rekening SISUKA

- Penyimpanan perorangan atau lembaga
- Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan
- Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
- Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-

d. Tabungan Thawaf

Didasarkan atas akad *mudharabah*, adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai *mudharib* (pengelola usaha) dan yang lain sebagai *shahibul maal* (penyedia modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati. Tabungan Thawaf yaitu produk dngan akad *mudharabah* yang dikhususkan sebagai

²¹ Lamporan brosur BINAMA

simpanan untuk persiapan dana haji. Penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji.²²

Keutamaan :

- Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu
- Peruntukannya sebagai dana simpanan persiapan pelaksanaan ibadah Haji atau Umroh
- Layanan *pick up service*, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ketempat Anda
- Nisbah bagi hasil 50% : 50%
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Pencairan hanya dapat dilakukan untuk tujuan biaya pelunasan ONH atau Umroh.

Ketentuan dan syarat Pembukaan Rekening Tabungan Thawaf :

- Penyimpanan perorangan
- Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan
- Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
- Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-

e. TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah)

Didasarkan atas akad *wadiah yadhamanah*, adalah akad antara dua pihak, satu pihak yang menitipkan dana memberikan ijin kepada pihak yang dititipi dapat memanfaatkan dana yang dititipkan. TARBIAH merupakan produk kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan, dimana setiap

²² Lampiran Brosur BINAMA

peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menyetor lagi di bulan berikutnya. Keuntungan produk ini dalam pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya yang jangka panjang.²³

Keutamaan :

Setiap rekening yang keluar pada saat pembukaan arisan berhak memperoleh hadiah-hadiah berupa uang maupun barang. Bila nomor rekening Anda keluar pada saat pembukaan arisan dan berhak atas Dana Arisan, Anda tidak perlu membayar setoran lagi, karena kelebihan uang dari saldo TARBIYAH Anda adalah hadiah dari kami. Dan Anda masih berkesempatan memperoleh hadiah istimewa dan hadiah hiburan. Anda dapat mempunyai lebih dari satu rekening TARBIYAH sehingga kesempatan mendapatkan hadiah lebih besar.

Ketentuan dan syarat Pembukaan Rekening TARBIYAH :²⁴

- Penyimpanan perorangan
- Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan
- Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
- Setoran awal selanjutnya sesuai ketentuan
- Hanya rekening aktif yang berhak ikut pada pembukaan rekening TARBIYAH bulanan.

f. Sertifikat Modal Penyertaan

Yaitu simpanan berupa penyertaan modal senilai Rp. 250.000,- per seri yang akan mendapat bagi hasil atas laba tahunan KJKS BINAMA.

g. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Merupakan dana modal atas keanggotaan ditingkat koperasi. Penempatan dana ini atas akad *musyarakah* (penyertaan) yang berlaku

²³ Lampiran brosur BINAMA

²⁴ Lampiran brosur BINAMA

atasnya sebagai ketentuan dan resiko penempatan modal pada koperasi.²⁵

2. Produk penyalran dana, yaitu berupa :

a) Barang Modal Kerja/ Investasi

Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal investasi.

b) Griya Idaman

Pembiayaan kepada anggota untuk kepemilikan rumah.

c) Kepemilikan Tanah (KpT)

Untuk kepemilikan tanah yang digunakan untuk konsumtif.

d) Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan kepada anggota untuk pembelian kendaraan bermotor baik roda 2 atau roda 4.

e) Multi Jasa

Pembiayaan yang berssifat konsumtif kepada anggota untuk pembelian kebutuhan barang dan jasa.

f) Serba – Serbi

Pembiayaan yang bersifat konsumtif kepada anggota untuk berbagai keperluan.²⁶

²⁵ Lampiran brosur BINAMA

²⁶ Lampiran brosur BINAMA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Produk SIMAPAN di KJKS BINAMA Semarang

a. Pengertian SIMAPAN

SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan) adalah simpanan dengan akad *wadi'ah* yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja. Yang gunanya diperuntukan buat angsuran pembiayaan, dan produk ini tidak mempunyai bagi hasil karena setiap ada pencairan pembiayaan langsung otomatis sudah dibuahkan SIMAPAN. Namun, jika sudah jatuh tempo secara otomatis akan langsung dipotong sesuai dengan angsuran tersebut, produk ini tidak diperjual belikan karena produk ini hanya dapat dimiliki oleh orang yang mempunyai pembiayaan di KJKS BINAMA tersebut.¹

SIMAPAN merupakan produk baru di KJKS BINAMA, dan mulai beroperasi sejak bulan Oktober 2015 ini. Karena yang dulunya masih pakai produk SIRELA buat angsuran pembiayaan dan sekarang sudah ada produk SIMAPAN biar anggota bisa membedakan mana yang benar-benar buat angsuran dan mana yang benar-benar buat menabung.²

Keutamaan dari produk SIMAPAN adalah untuk memudahkan anggota ketika mengansur. Jadi anggota bisa menabung setiap hari selama jam kerja dan setelah jatuh tanggal atau jatuh tempo secara otomatis akan dipotong oleh system sesuai dengan angsuran tersebut, dan KJKS tidak meminta bagi hasilnya.³

¹ Wawancara dengan Ibu Siti Mustariyah, selaku Administrasi Pembiayaan di KJKS BINAMA cabang Kaliwungu, tanggal 16 mei 2016

² Wawancara dengan Ibu Eliza Yuliana, selaku Customer Service di KJKS BINAMA Cabang Kaliwung, tanggal 16 mei 2016

³ Wawancara dengan bapak Miftah Farid selaku Marketing di KJKS BINAMA cabang Kaliwung tanggal 13 mei 2016

Lampiran Pengajuan Pembiayaan :

1. FC KTP Suami-Istri
2. FC Kartu Keluarga
3. Rekening Listrik, Telp, PDAM
4. FC Rekening Tabungan 3 bulan terakhir (jika ada)
5. Slip Gaji 3 bulan terakhir
6. FC BPKB dan STNK atau
7. FC Sertifikat, PBB, Akta Jual Beli, STSS⁴

b. Manfaat Produk SIMAPAN

Produk SIMAPAN merupakan produk yang tidak dimiliki oleh semua anggota karena produk tersebut hanya dapat dimiliki oleh anggota yang mempunyai pembiayaan di KJKS BINAMA tersebut.

Manfaat dari produk SIMAPAN adalah memudahkan anggota untuk mengangsur pembiayaan di KJKS BINAMA, karena anggota dapat mengangsur setiap hari ketika jam kerja dan setelah jatuh tempo secara otomatis akan dipotong sesuai jumlah angsuran tersebut.⁵

c. Kelebihan Produk SIMAPAN

Kelebihan dari produk SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan) di KJKS BINAMA adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada bagi hasil.
2. Bisa buat angsuran pembiayaan.
3. Bagi anggota yang tidak menginginkan bagi hasil bisa diperuntukkan buat menabung.
4. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja.

⁴ Lampiran Brosur BINAMA

⁵ Wawancara dengan Ibu Eliza Yuliana, selaku Customer Service di KJKS BINAMA cabang Kaliwung, tanggal 16 Mei 2016

5. Dilengkapi layanan jemput bola, untuk memudahkan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas KJKS BINAMA dimana pun mitra berada.
6. Bebas biaya administrasi bulanan.⁶

B. Prosedur Produk SIMAPAN

1. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening SIMAPAN

Pembukaan rekening SIMAPAN sama seperti pembukaan rekening SIRELA, dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KJKS BINAMA. Adapun ketentuan dan syaratnya sebagai berikut :⁷

- a. Penyimpanan perorangan. Anggota perorangan datang ke KJKS dengan membawa berkas persyaratan dan tidak boleh diwakilkan.
- b. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan. Formulir permohonan keanggotan dan pembukaan rekening telah di sediakan oleh pihak KJKS BINAMA, bagian Layanan Pembiayaan akan memberikan formulir tersebut dan harus ditulis sendiri oleh calon anggota.
- c. Menyerahkan fotocopy identitas (KTP/SIM) 1 lembar.
- d. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
- e. Setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-

2. Prosedur Penutupan Rekening SIMAPAN

Prosedur yang dilakukan para anggota yang ingin menutup rekening SIMAPAN adalah sebagai berikut :

- a. Anggota datang ke KJKS BINAMA (tidak boleh diwakilkan).
- b. Anggota menemui *customer service* (Layanan Pembiayaan) dan menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu ingin menutup rekening SIMAPAN.

⁶ Wawancara dengan Ibu Eliza Yuliana, Selaku Customer Service di KJKS BINAMA cabang Kaliwungu, tanggal 16 mei 2016

⁷ Brosur ketentuan Simpanan pada KJKS BINAMA

- c. Bagian Layanan pembiayaan menanyakan alasan mengapa anggota tersebut ingin menutup rekening, dan sebisa mungkin Layanan Anggota akan menyarankan kepada mitra untuk tidak menutup rekening tersebut.
- d. Anggota mengisi aplikasi permohonan penutupan rekening yang diberi materai.
- e. Layanan Pembiayaan memeriksa kelengkapan aplikasi, kemudian meminta buku tabungan kepada mitra untuk dipotong yang menandakan bahwa buku tabungan tersebut tidak bisa digunakan lagi.
- f. Anggota diminta untuk membayar administrasi penutupan rekening sebesar Rp. 10.000,- bisa secara tunai maupun diambil dari rekening SIMAPAN. Sisa saldo minimal Rp. 10.000,-.⁸

Selain prosedur diatas, penutupan rekening simpanan juga dapat terjadi secara otomatis dengan ketentuan simpanan yang bersaldo dibawah saldo minimum yaitu sebesar Rp. 10.000,- selama 6 bulan berturut-turut tidak ada transaksi tunai akan dapat mengakibatkan ditutupnya simpanan oleh KJKS BINAMA dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai biaya administrasi penutupan simpanan. Sedangkan simpanan dengan saldo minimal dan selama 12 bulan berturut-turut tidak ada transaksi tunai, maka rekening tersebut akan dimasukkan dalam kategori rekening non aktif.⁹

3. Pengelolaan Produk SIMAPAN

- a) Produk SIMAPAN mempunyai banyak keunggulan diantaranya :
 - a. Penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja.
 - b. Tidak ada bagi hasil.

⁸ Brosur ketentuan simpanan pada KJKS BINAMA

⁹ Brosur ketentuan simpanan pada KJKS BINAMA

- c. Bagi anggota yang tidak menginginkan bagi hasil bisa diperuntukkan buat menabung.
 - d. Dilengkapi layanan jemput bola, untuk memudahkan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas KJKS BINAMA dimana pun mitra berada.
 - e. Bebas administrasi bulanan.
- b) Perkembangan jumlah anggota pembiayaan dari tahun ke tahun

Perkembangan jumlah anggota pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan, lebih jelasnya lihat table dibawah ini :

Tabel 1.1 Sumber Data Pembiayaan KJKS BINAMA Semarang

Tahun	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
2014	440	436	439	438	433	424	423	413	406	399	397	398	388
2015	388	389	380	369	368	375	370	370	371	374	367	362	369
2016	369	372	378	382	376	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Fungsi Produk SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan) di KJKS BINAMA Semarang

Produk SIMAPAN merupakan produk yang diperuntukkan buat angsuran pembiayaan di KJKS BINAMA, produk ini tidak diperjual belikan karena hanya dimiliki oleh anggota yang mempunyai pembiayaan di KJKS BINAMA. Namun jika anggota tersebut menginginkan tabungan yang tidak mempunyai bagi hasil SIMAPAN juga bisa diperuntukkan buat menabung.¹⁰

1. SIMAPAN sebagai sarana angsuran

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Umbara Ranuaji, SE. kepala supervisor pusat KJKS BINAMA Semarang, tanggal 17 Mei 2016

Prinsip kerja produk Simpanan Pembiayaan ini sama halnya dengan tabungan biasa yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja yaitu setiap hari Senin sampai Jum'at jam 08.00-15.00 WIB. Sebagai bukti simpanan, KJKS BINAMA akan memberikan buku simpanan dan menata usahakannya dalam pembukuan atas nama simpanan.¹¹

SIMAPAN sebagai sarana angsuran dengan system auto debet SI (*Standing Intraction*) yaitu saat sudah tanggal jatuh tempo pembiayaan system kan mendebet nomor rekening anggota pembiayaan tersebut. Pada awalnya, anggota mengangsur menggunakan buku tabungan SIRELA, namun sejak akhir tahun lalu mulai dibuka produk baru yaitu produk SIMAPAN agar anggota bisa membedakan mana yang benar-benar buat menabung dan mana yang buat angsuran pembiayaan, dan dipergunakan system auto debet SI yaitu potongan secara otomatis terhadap saldo rekening SIMAPAN. System ini diperlakukan serentak di seluruh cabang KJKS BINAMA. Dengan menggunakan system SI, maka akan meringankan pekerjaan karyawan, khususnya bagian pembukuan. Karena dengan system ini bagian pembukuan tidak perlu menjumlah secara manual. Proses kerjanya yaitu anggota pembiayaan menyetorkan uangnya ke rekening SIMAPAN dengan datang langsung ke kantor atau didatangi langsung oleh karyawan KJKS BINAMA (jemput bola). Kemudian pada tanggal jatuh tempo maka secara otomatis rekening akan di debet.¹²

2. SIMAPAN sebagai tabungan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Umbara Ranuaji, SE. Kepala supervisor pusat KJKS BINAMA Semarang, tanggal 17 Mei 2016

¹² Wawancara dengan Bapak Umbara Ranuaji, SE. Kepala supervisor pusat KJKS BINAMA Semarang, tanggal 17 Mei 2016

SIMAPAN selain buat angsuran juga bisa digunakan untuk menabung, jika seseorang tidak menginginkan bagi hasil. Pembukaan rekening SIMAPAN sama halnya seperti pembukaan rekening tabungan biasa, yaitu :

- a. Anggota datang ke kantor KJKS BINAMA dan menemui bagian *Customer service*.
- b. Mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening.
- c. Menyerahkan fotocopy identitas dir (KTP/SIM).
- d. Memeriksa kelengkapan data dan permohonan pembukaan rekening SIMAPAN.
- e. Menginput data ke computer.
- f. Memberikan buku tabungan SIMAPAN kepada anggota.
- g. Menerima buku tabungan dan membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa anggota telah menerima buku tabungan.
- h. Melakukan setoran awal sebesar Rp. 10.000,- dengan mengisi slip setoran dan menyerahkan ke teller.
- i. Menerima slip setoran dan uang dari anggota.
- j. Melakukan transaksi setoran.
- k. Mengeprint buku tabungan anggota.¹³

5. Ketentuan dan syarat pengajuan pembiayaan

Prosedur pengajuan pembiayaan di KJKS BINAMA yaitu sebagai berikut :

1. Anggota datang ke KJKS BINAMA dengan membawa syarat-syarat pengajuan pembiayaan, yaitu :¹⁴
 - a. FC Suami-Istri
 - b. FC Kartu Keluarga

¹³ Wawancara Ibu Eliza Yuliana selaku Customer Service di KJKS BINAMA Cabang Kaliwungu, tanggal 16 mei 2016

¹⁴ Wawancara Bapak Hidayat Hartedi selaku AO di KJKS BINAMA Cabang Kaliwungu, tanggal 17 mei 2016

- c. Rekening Listrik, Telp, PDAM
 - d. FC Rekening Tabunga 3 bulan terakhir (bila ada)
 - e. Slip Gaji 3 bulan terakhir (jika karyawan)
 - f. FC BPKB dan STNK
 - g. FC Sertifikat, PBB, Akta Jual Beli, STSS
2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
 3. Apabila yang mengajukan suami, istri harus tau, dan sebaliknya.
 4. Harus ada tanda tangan suami istri atau pihak pemohonan dan penjamin.
 5. Layanan Pembiayaan menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada AO guna mensurvey tempat tinggal atau lokasi.
 6. Selanjutnya AO membuat laporan rekomendasi pembiayaan untuk di komitekan apakah anggota tersebut berhak mendapatkan pembiayaan atau tidak.
 7. Jika tidak AO kembali menghubungi anggota bahwa pembiayaan tersebut tidak bisa diberikan tanpa menjelaskan alasannya.
 8. Jika iya AO juga kembali menghubungi anggota untuk bisa datang ke kantor KJKS BINAMA guna mendatangi perjanjian-perjanjian, menyerahkan jaminan (BPKB atau Sertifikat) dan mengambil uangnya.

6. Prosedur Pelunasan Pembiayaan di KJKS BINAMA

Prosedur pelunasan pembiayaan di KJKS BINAMA yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Anggota datang ke kantor KJKS BINAMA tidak boleh diwakilkan, apabila diwakilkan harus membawa surat kuasa dan FC KTP yang memberi kuasa dan diberi kuasa.
2. Datang ke teller guna melunasi pembiayaan tersebut.

¹⁵ Wawancara Bapak Hidayat Hartedi selaku AO di KJKS BINAMA Cabang Kaliwungu tanggal 17 mei 2016

3. Menemui bagian Layanan Pembiayaan guna mengambil jaminan yang dijaminan tersebut.
4. Bagian Layanan Pembiayaan memberikan bukti bahwa pembiayaan anggota tersebut telah lunas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Produk SIMAPAN merupakan produk penghimpun dana yang dalam prakteknya menggunakan akad *wadi'ah*, dimana anggota tidak akan mendapatkan bagi hasil. Namun, memudahkan anggota jika anggota tersebut mempunyai pembiayaan di KJKS BINAMA yaitu setiap tanggal jatuh tempo secara otomatis akan langsung dipotong sesuai angsuran tersebut, dan jika pembiayaan tersebut sudah lunas maka uang yang tersisa akan dikembalikan sesuai dengan jumlahnya.
2. Produk SIMAPAN berbeda dengan produk simpanan pada umumnya karena merupakan kombinasi dari produk simpanan dan pembiayaan. Belum banyak lembaga keuangan lain yang mempunyai produk seperti ini. Prosedur pembukaannya pun cukup mudah yakni dengan jika anggota ingin mengajukan pembiayaan di KJKS BINAMA maka anggota tersebut sudah secara otomatis mempunyai produk SIMAPAN dan jika anggota yang tidak mempunyai pembiayaan namun ingin memiliki produk tersebut bisa langsung datang ke KJKS BINAMA dan mengisi formulir pembukaan rekening dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-. Penyetorannya pun bisa dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja atau bisa menggunakan layanan jemput bola, bisa memudahkan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas KJKS BINAMA dimanapun anggota berada.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih agar KJKS BINAMA semakin dikenal oleh masyarakat luas.
2. Perlu adanya penambahan kantor cabang, mengingat KJKS BINAMA merupakan lembaga keuangan syari'ah yang sudah cukup besar.

3. Perlu adanya penambahan karyawan, mengingat adanya karyawan yang merangkap dua pekerjaan sekaligus. Hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya dalam melakukan pekerjaan.
4. Perlu meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan terhadap anggota. Mengingat semakin banyaknya bermunculan lembaga keuangan syaria'ah baru.
5. Perlu adanya pengenalan pada produk SIMAPAN, sehingga masyarakat bisa lebih memahami keunggulan dari produk SIMAPAN.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Diploma tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Penulis mengakui bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan kami. Namun hal ini menjadikan pengalaman dan sebuah motivasi bagi penulis dalam menempuh kegiatan akademik lainnya. Semoga Tugas Akhir dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya sebagai masukan dan bahan kritikan yang sifatnya membangun di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bantani, Syeh Nawawi.:” *Nihayatul Zain*”. Semarang: Maktab Uluhiyah,
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugul Marom*: Indonesia, Daru Ihyaul Kitab,
- Anshori, Abdul Ghofur. “*Penerapan Prinsip Syariah; dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*”. (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2008)
- Ascarya. “*Akad dan Produk Bank Syariah*”. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Brosur ketentuan Simpanan pada KJKS BINAMA
- Bulletin KJKS BINAMA Semarang, “*MARWAH*”
- Departemen Agama RI. “*Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*”. Bandung: Jabal Roudhotul Janah, 2009
- Fatwa DSN-MUI Nomor 1, 2, dan 3 tahun 2003
- Fahmi, Authar. TA “*implementasi Akad wadi’ah Pada Produk SITAMPAN (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) di KJKS Nusa Indah Cepiring*”. Semarang, Walisongo. 2015
- Hendrojogi. “*Koperasi Asas-Asas Teori dan Praktik*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Ilmi, Makhalul. “*Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*”. Yogyakarta: UII Press, 2002
- Iskhak, Muhamad. TA “*Mekanisme Produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS BINAMA Semarang*”. Semarang, Walisongo. 2015
- Janah, Syafaatul. TA “*Mekanisme Tabungan Wadi’ah Salamah di BPRS BEN SALAMAH ABADI Purwodadi*”, Semarang, Walisongo. 2012
- Jusmaliani, dkk. “*Bisinis Berbasis Syari’ah*”. Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Karim, Adiwarmarman. “*Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2004
- Lampiran Brosur KJKS BINAMA
- Muhamad. “*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*”. (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Mujamma’ Khadim Al Haramain As Syarifain. Terjemahan Alqur’an Ma’ nawiyah Ila Lughotil Indonesia.
- Mujibatun, Siti. “*Pengantar Fiqh Muamalah*”. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama. 2012.
- Muljono, Djoko. “*Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*”. Yogyakarta: Andi, 2012.
- Muslich, Amir Wardi. “*Fiqih Muamalah*”. Jakarta: Amzah, 2010

Modul KJKS BINAMA Semarang

Nawawi, Ismail. *"Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial"*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Nurhayati, Sri dan Wasilah. *"Akuntansi Syariah di Indonesia"*. Jakarta: Salemba Empat, 2014

Purwanto, Ervan Angsu dan Dyah Ratih sulistyastuti. *"Metode Penelitian kualitatif"*. Jakarta; Gava Media, 2007

Ridwan, Ahmad Hassan. *"Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah"*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

Ridwan, Muhammad. *"Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil"*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rusyd, Ibnu. *"Bidayatul Mujtahid"*. Analisa Fiqih para Mujtahid, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

sholihin, Ahmad Ifham. *"Pedoman Lemdaga Keuangan Syari'ah"*. hal 137

Sitio, Arifin. *"koperasi Teori dan Praktik"*. Jakarta: Erlangga, 2001.

Sumber company profil BINAMA

Suryabrata, Surmadi. *"Metodologi Penelitian"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998

Suwiknyo, Dwi SEI., MSI. *"Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam"*. Yogyakarta; PUSTAKA PELAJAR, cet-ke 1, 2010

Syeikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *kifayatul ahyar*, Surabaya: Darul Ilmi, juz 2

Warno. *"Akuntansi : Lembaga Keuangan Syariah"*. Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2014

Widodo, Hertanto dkk. *"PAS (Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan Praktisi Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)"* (Bandung: MIZAN, 1999)

Wiroso. *"Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah"*. Jakarta: PT Grasindo, 2005

Wawancara dengan Ibu Eliza Yuliana, selaku Customer Service di KJKS BINAMA Cabang Kaliwung, tanggal 16 mei 2016

Wawancara dengan bapak Fredi Wibowo selaku AO di KJKS BINAMA cabang Kaliwung, tanggal 13 April 2016

Wawancara dengan Bapak Hidayat Hartedi selaku AO di KJKS BINAMA Cabang Kaliwung, tanggal 13 April 2016

Wawancara dengan bapak Miftah Farid selaku Marketing di KJKS BINAMA cabang Kaliwung tanggal 13 mei 2016

Wawancara dengan Ibu Siti Mustariyah, selaku Administrasi Pembiayaan di KJKS
BINAMA cabang Kaliwungu, tanggal 16 mei 2016

Wawancara dengan Bapak Umbara Ranuaji, SE. kepala supervisor pusat KJKS
BINAMA Semarang, tanggal 17 Mei 2016